



Buletin PAJAK BANTUL

Media Informasi dan Komunikasi Seputar Pajak Daerah Kabupaten Bantul

EDISI 6 2021 | Badan Keuangan & Aset Daerah

**REWARD
KELURAHAN**

**Lunas
100%**

**Kecamatan
Berubah
Kapanewon**

**LAYANAN MOBIL
KELILING PAJAK
FULL ONLINE**

**Distribusi
SPPT PBB P2**

**Gotong Royong
di Masa Pandemi**
Dalam Perspektif Pajak

**Launching
BPHTB Online**

**Maturnuwun
Pak Harsono**

**Peningkatan
Pelayanan
BPHTB**

SIKAP DAN PERKOTAAN (PBB P-2) DAN PENYAMPAIAN
PAPANAN PBB P2 KABUPATEN BANTUL TAHUN 2020

Bantul, 23 Mei



TIM REDAKSI

Pembina

Drs. Trisna Manurung, M.Si

Penanggungjawab

Darmawan Purwana, S.E

Pemimpin Redaksi

Herwina Dian Aprilia, S.E, M.A

Sekretaris Redaksi

Harmidarto, S.IP

Editor

Deni Ari Dwi Hardani, S.T

Data Analist

Fitri Susanti

Dokumentasi Foto

Isnaini Nur Khasanah

Keuangan

Wahyudi

INFO & LAYANAN :

bkad@bantulkab.go.id pajak bantul pajakbantul

(0274) 367260 (direct) ; 367509 ext 156

081779498080 pajakbantul pajakbantul

CATATAN REDAKSI

Cepatnya waktu berlalu, berjumpa lagi di buletin pajak edisi 6 yang rilis awal tahun 2021. Masih pandemi, masih bermasker, masih menjaga jarak. Situasi masih relative sama dengan tahun sebelumnya. Pandemi Covid-19 masih merebak, walaupun vaksin sudah mulai didistribusikan, akan tetapi masih belum terlihat keefektifannya, karena memang perbandingan jumlah yang divaksin masih jauh jika dibandingkan jumlah penduduknya. Masih menunggu antrian jadwal vaksin dengan tetap waspada menerapkan protokol kesehatan dimanapun berada.

Menengok sedikit kebelakang, torehan sejarah pengelolaan PBB P2 di 2020 menjadi penyemangat agar di tahun ini lebih baik lagi, target 22 desa lunas PBB P2 100% bisa tercapai. Rekapitulasi capaian pajak daerah yang lain juga menjadi bagian dari bulletin ini.

Gerak cepat penuh semangat sudah dimulai, SPPT PBB P2 selesai cetak dan awal Januari 2021 sudah mulai didistribusikan. Dilanjut dengan road show sosialisasi PBB P2 di kalurahan- kalurahan untuk mensosialisasikan berbagai kebijakan, dan reward terkait pengelolaan PBB P2.

Sebagai bentuk peran Pemerintah Daerah Kabupaten Bantul dalam memulihkan kondisi perekonomian akibat dampak Covid-19, di tahun 2021 masih memberikan pengurangan bagi wajib pajak Restoran, Hotel, Hiburan dan Parkir. Kebijakan pemberian pengurangan pajak self assesment ini masih akan berlanjut sampai dengan bulan Juni.

Semoga informasi yang disajikan di buletin ini bisa menambah wawasan bagi pembaca mengenai pajak daerah khususnya di Kabupaten Bantul.

DAFTAR ISI




01 Evaluasi & Monitoring Pajak



11 Cetak Massal SPPT PBB P2



20 Reward Bagi Desa Lunas PBB P2



06 Kecamatan Resmi Diganti Kapanewon



14 Distribusi SPPT PBB P2



21 Reward Pembayaran PBB P2




07 Layanan Mobil Keliling Pajak Full Online



16 Roadshow Sosialisai PBB P2



23 Perbedaan Pajak Pusat & Daerah



09 Dunia & Covid 19



18 Sosialisasi PPAT Online Dengan



25 Gotong Royong di Masa Pandemi

DAFTAR ISI



27 Pencapaian Pajak Daerah



35 Terimakasih WP Bantul



47 Tongsen Ayam Sudimoro



29 Distribusi piutang PBB P2



37 Maturnuwun Pak Suharsono



49 Bukit Paralayang



31 Peningkatan Pelayanan BPHTB



42 Komik Bijak



51 Wedang Uwuh



33 Penutupan Layanan Pajak



44 Selamat & Sukses



53 Agenda Kegiatan Pajak



Evaluasi & Monitoring Pajak Daerah 2020

OPPC A9 2020
2020/11/21 09:41 Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta

Akhir tahun 2020, Tim Pajak Bantul mengadakan evaluasi dan monitoring atas pengelolaan pajak daerah tahun 2020, bertempat di Hotel Grand Dafam Rohan, Sabtu 21 November 2020. Ucapan syukur Alhamdulillah dan ucapan terimakasih disampaikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan, Darmawan Purwana, S.E atas kerja keras dari seluruh tim pajak Bantul sehingga pencapaian pendapatan pajak daerah di 2020 sangat membanggakan.

Tahun 2020 berhasil dilalui dengan baik walaupun kondisi pandemi, dimana sempat tidak bisa pelayanan dengan optimal karena hanya mengandalkan pelayanan online, yang notabene tidak bisa seoptimal pelayanan tatap muka langsung dengan wajib pajak. Kondisi pandemi tim pajak Bantul masih bisa tetap menjaga semangat tetap bisa bekerja dengan baik, dan memberikan hasil yang sangat baik untuk Kabupaten Bantul.

REALISASI PBB P2 (RUPIAH)

NO	KECAMATAN	2019			2020			SELISIH dari TAHUN 2019	
		REALISASI			REALISASI			% rupiah	Nominal
		JMLH OP	POKOK	% rupiah	JMLH OP	POKOK	% rupiah		
1	DLINGO	23.509	945.789.226	94,30%	25.237	1.005.777.658	100,00%	5,70%	59.988.432
2	KRETEK	23.898	1.566.022.215	94,07%	25.249	1.626.565.241	98,84%	4,77%	60.543.026
3	SANDEN	26.479	1.841.951.889	89,69%	28.551	1.981.212.166	97,87%	8,18%	139.260.277
4	SRANDAKAN	17.604	1.261.312.336	86,58%	17984	1.275.966.440	87,27%	0,69%	14.654.104
5	PUNDONG	29.824	1.200.576.983	81,11%	30.624	1.233.103.484	85,08%	3,97%	32.526.501
6	IMOGIRI	30.244	1.570.944.571	79,41%	31.414	1.596.405.530	84,12%	4,71%	25.460.959
7	PLERET	20.355	1.577.707.185	78,08%	21.049	1.614.538.332	83,35%	5,27%	36.831.147
8	PAJANGAN	22.728	1.383.482.472	83,90%	22.567	1.495.593.728	82,83%	(1,07%)	112.111.256
9	BAMBANGLIPURC	30.714	1.307.202.183	77,71%	31.965	1.333.405.201	80,69%	2,98%	26.203.018
10	JETIS	37.346	1.946.655.962	79,44%	37.375	1.933.283.960	80,32%	0,88%	(13.372.002)
11	SEDAYU	27.580	3.927.541.481	78,68%	26.585	3.960.948.840	76,56%	(2,12%)	33.407.359
12	PANDAK	35.462	2.032.231.697	74,17%	35.887	2.172.388.891	76,40%	2,24%	140.157.194
13	PIYUNGAN	26.365	3.407.804.821	70,28%	26.751	3.363.490.296	75,39%	5,11%	(44.314.525)
14	BANTUL	31.816	3.901.967.883	73,87%	32.443	3.837.351.975	74,46%	0,59%	(64.615.908)
15	KASIHAN	33.664	7.185.423.100	73,29%	34.074	7.040.552.438	73,53%	0,24%	(144.870.662)
16	SEWON	38.253	7.307.715.066	71,79%	37.892	6.965.877.678	72,44%	0,65%	(341.837.388)
17	BANGUNTAPAN	34.153	8.895.737.490	66,43%	33.675	8.508.619.289	69,28%	2,85%	(387.118.201)
		489.994	51.260.066.560	74,64%	499.322	50.945.081.147	76,73%	2,10%	(314.985.413)

REALISASI PBB P2 (SPPT)

NO	KECAMATAN	2019			2020			SELISIH dari TAHUN 2019	
		REALISASI		% SPPT	REALISASI		% SPPT	%SPPT	SPPT
		JMLH OP	POKOK		JMLH OP	POKOK			
1	DLINGO	23.509	945.789.226	93,55%	25.237	1.005.777.658	100,00%	6,45%	1.728
2	KRETEK	23.898	1.566.022.215	94,60%	25.249	1.626.565.241	99,48%	4,88%	1.351
3	SANDEN	26.479	1.841.951.889	90,43%	28.551	1.981.212.166	98,05%	7,62%	2.072
4	SRANDAKAN	17.604	1.261.312.336	87,42%	17.984	1.275.966.440	88,04%	0,63%	380
5	PLERET	20.355	1.577.707.185	82,22%	21.049	1.614.538.332	84,53%	2,31%	694
6	PUNDONG	29.824	1.200.576.983	81,41%	30.624	1.233.103.484	83,77%	2,36%	800
7	IMOGIRI	30.244	1.570.944.571	81,26%	31.414	1.596.405.530	83,63%	2,37%	1.170
8	PAJANGAN	22.728	1.383.482.472	83,22%	22.567	1.495.593.728	81,96%	(1,26%)	(161)
9	BAMBANGLIPURO	30.714	1.307.202.183	75,97%	31.965	1.333.405.201	78,92%	2,95%	1.251
10	JETIS	37.346	1.946.655.962	78,56%	37.375	1.933.283.960	78,26%	(0,30%)	29
11	PIYUNGAN	26.365	3.407.804.821	75,59%	26.751	3.363.490.296	76,32%	0,74%	386
12	PANDAK	35.462	2.032.231.697	72,43%	35.887	2.172.388.891	73,97%	1,54%	425
13	BANTUL	31.816	3.901.967.883	71,93%	32.443	3.837.351.975	72,61%	0,68%	627
14	SEDAYU	27.580	3.927.541.481	75,41%	26.585	3.960.948.840	71,86%	(3,56%)	(995)
15	SEWON	38.253	7.307.715.066	72,77%	37.892	6.965.877.678	70,99%	(1,78%)	(361)
16	KASIHAN	33.664	7.185.423.100	66,30%	34.074	7.040.552.438	66,22%	(0,09%)	410
17	BANGUNTAPAN	34.153	8.895.737.490	66,89%	33.675	8.508.619.289	65,01%	(1,88%)	(478)
TOTAL		489.994	51.260.066.560	77,44%	499.322	50.945.081.147	78,40%	0,96%	9.328



2020/11/21 09:42



2020/11/21 09:42



2020/11/21 09:42



2020/11/21 09:42

Realisasi PBB P2 diatas 90%

**2 Kapanewon (Sanden
dan Kretek)**

dan

**3 Kalurahan terdiri
Kalurahan**

Parangtritis,

**Kalurahan Srigading
dan Kalurahan**

Triwidadi dan

**112 dusun realisasi
diatas 90%**

Lunas PBB P2 100%

**1 Kapanewon Lunas (Dlingo)
dan
17 Desa Lunas
terdiri**

**6 dari Kapanewon Dlingo
4 dari Kapanewon Kretek
3 dari Kapanewon Sanden
2 dari Kapanewon Imogiri
2 dari Kapanewon Pleret
dan
201 dukuh Lunas**

Bayar Pajak BPHTB bisa online, ga usah ribet harus ke kantor pajak lagi



BPHTB Online

Dalam rangka mengsosialisasikan layanan BPHTB online ini, pemerintah Kabupaten Bantul, dalam hal ini Badan Keuangan dan Aset Daerah mengundang rekan-rekan PPAT untuk menghadiri launching layanan BPHTB online. Acara diselenggarakan di aula kompleks perkantoran Manding atau kompleks Pemda 2 dan disiarkan secara langsung di youtube Pajak Bantul pada hari Rabu, 27 November 2020 pukul 09.00 WIB. Acara dipimpin langsung oleh Kepala BKAD Kabupaten Bantul, Drs. Trisna Manurung, M.Si.

Awal tahun 2021, layanan BPHTB di Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul mulai dilaksanakan secara online. Online disini maksudnya adalah online dengan aplikasi di Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Bantul.

Dengan sistem pelayanan online antara BKAD Kabupaten Bantul dan BPN Bantul diharapkan semakin memudahkan wajib pajak dalam mengurus peralihan hak atas tanah dan bangunan. Dan permasalahan yang ada saat ini seperti pemalsuan dokumen SSPD BPHTB yang telah diteliti dan ditandatangani pejabat BKAD tidak terjadi lagi. Pemalsuan dokumen SSPD BPHTB seperti ini tentu saja akan merugikan kedua belah pihak, baik wajib pajak selaku pembayar pajak dan BKAD selaku penerima pajaknya, Sehingga jika terjadi kasus pemalsuan dokumen SSPD BPHTB, ada potensi penerimaan pajak daerah dari BPHTB yang hilang, sehingga target pajak daerah bisa saja menjadi tidak tercapai.

Dengan alur system yang senantiasa diperbaiki, diharapkan pelayanan semakin baik, dan target pajak daerah tercapai, syukur-syukur bisa terlampaui.

Nama Kecamatan Resmi Diganti Kapanewon


Nama kecamatan di Kabupaten Bantul resmi diganti menjadi kapanewon sesuai amanat Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta. Pemerintah Kabupaten Bantul melakukan Pelantikan dan Pengambilan Sumpah atau Janji Pejabat Kapanewon dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) Jabatan Fungsional, di Manggala Sabha pada Rabu, 25 November 2020.

Sesuai amanah UU Keistimewaan Yogyakarta maka perlu penyesuaian pada kelembagaan yang ada di pemerintahan daerah. Salah satu kelembagaan yang berubah nama penyebutannya kecamatan berubah menjadi kapanewon. yang tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 123 Tahun 2019 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi, Serta Tata

Kerja Kapanewon Perubahan ini membuat harus dilakukannya pelantikan.

Pejabat Sementara Bupati (Pjs) Bantul Budi Wibowo saat proses pelantikan mengatakan adanya perubahan kelembagaan dari kecamatan menjadi kapanewon ini dapat menambah semangat baru. "Berubahnya dari Kecamatan menjadi Kapanewon diharapkan dapat membuat para pejabat di Kapanewon lebih semangat ketika bekerja," ungkapnya.

Sebelum dilakukan pelantikan dan pengambilan sumpah janji pejabat ini, harus menunggu prosedur persetujuan dari kementerian dalam negeri terlebih dahulu. Sehingga rentang waktunya cukup lama turunnya Undang-undang Keistimewaan DIY dan pelantikannya.



LAYANAN MOBIL KELILING PAJAK FULL ONLINE



Layanan mobil keliling pajak Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul telah berlangsung kurang lebih tiga tahun. Dari tahun ke tahun peningkatan layanan terus ditingkatkan. Pada awal beroperasinya layanan mobil keliling pajak, hanya ada dua mobil yang beroperasi, sistem layanan juga hanya terbatas pada lingkup dimana layanan mobil keliling berada. Jadi missal mobil keliling pajak Bantul beroperasi di desa wilayah Kecamatan Kretek, maka data pembayaran PBB P2 yang bisa dilayani hanya SPPT PBB P2 wilayah Kecamatan Kretek.

Setahun berjalan, tingginya antusias masyarakat dalam membayar PBB P2 melalui mobil keliling pajak, menjadikan Bupati Bantul Drs. Suharsono, menyetujui usulan penambahan armada layanan mobil keliling pajak Bantul. Tiga mobil layanan mobil keliling diserahkan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul agar bisa menjangkau lebih banyak lagi masyarakat di wilayah Kabupaten Bantul. Dengan lima armada layanan mobil keliling pajak Bantul semakin banyak masyarakat yang bisa terlayani, dari sisi teknologi juga semakin ditingkatkan sehingga bisa melayani seluruh wilayah Kecamatan di Kabupaten Bantul tidak terbatas di satu wilayah




Dan di tahun 2021 ini, pelayanan mobil keliling pajak Bantul sudah online dengan BPD DIY, jika sebelumnya pembayaran yang dilakukan di mobil keliling pajak Bantul, diberikan STSS (Surat Tanda Setoran Sementara) sebagai bukti pembayaran dan status lunas PBB P2 belum otomatis terupdate di database PBB P2, di tahun ini begitu dilakukan proses pembayaran di mobil keliling pajak, saat itu juga status lunas terupdate.

Sehingga tidak ada delay lagi antara proses pembayaran di mobil keliling pajak dengan data di server.

Dengan onlinenya layanan di mobil keliling pajak Bantul dengan sistem pembayaran di BPD DIY, warga masyarakat yang memanfaatkan layanan di mobil keliling pajak Bantul, tidak akan lagi bertanya karena merasa sudah bayar, tetapi ketika di cek di LAPak Bantul statusnya belum terbayar.





DUNIA & COVID -19


Hiruk pikuk kesibukan manusia di dunia sejenak terhenti, semenjak munculnya Covid-19. Tak pernah terbayangkan sebelumnya, bahwa dampak virus corona 19 akan sedahsyat ini. Sudah hampir setahun kondisi pandemi Covid-19 melanda tak hanya Indonesia tetapi seluruh negara-negara di dunia dan belum ada tanda-tanda akan berakhir.

Berbagai upaya telah dilakukan untuk menekan penyebaran virus ini, akan tetapi masih belum terlihat hasilnya secara signifikan, sudah banyak korban yang berjatuh akibat adanya wabah ini. Belum lagi kerugian di bidang ekonomi.

Vaksin Covid-19 yang diyakini akan bisa mengatasi pandemi ini. Negara-negara maju berlomba menciptakan vaksin

Covid-19 ini, berkejaran dengan waktu karena semakin hari semakin bertambah banyak penderitanya.

Dibalik ini semua, setiap kejadian yang terjadi di dunia ini sudah atas Kehendak Allah Swt. Dan seburuk apapun kejadian, pasti ada hikmah yang bisa kita petik. Menjadi pelajaran untuk kita saat ini dan bagi anak cucu kita nantinya.



1. Dengan adanya kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) menjadikan adanya kebijakan WFH (Work From Home) dan BDR (Belajar Dari Rumah) sehingga frekuensi antar orangtua dan anak-anak berkumpul dirumah menjadi lebih banyak. Orang tua bisa membimbing anak-anak dalam belajar, diman selama ini hampir semuanya dilakukan oleh guru.
2. Dengan adanya kebijakan PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) menjadikan adanya kebijakan WFH (Work From Home) dan BDR (Belajar Dari Rumah) sehingga frekuensi antar orangtua dan anak-anak berkumpul dirumah menjadi lebih banyak. Orang tua bisa membimbing anak-anak dalam belajar, diman selama ini hampir semuanya dilakukan oleh guru.
3. Populasi udara di jalan raya menurun, udara menjadi lebih bersih dan sehat karena masyarakat diharuskan lebih banyak berdiam diri di rumah.
4. Meningkatkan rasa solidaritas antar sesama. Akibat pandemi ini banyak orang-orang yang tidak bisa mencari nafkah untuk biaya hidup mereka. Untuk orang-orang yang mampu banyak yang memberikan bantuan berupa sembako atau uang kepada mereka sebagai bentuk solidaritas kita kepada antar sesama. Jika ada tetangga yang harus isolasi mandiri juga menjadikan tetangga saling bergantian memberikan bantuan sembako dan lain sebagainya.
5. Memperkuat kesadaran untuk terus menuntut ilmu. Karena meskipun kita berada di era kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi ternyata obat untuk virus corona belum ditemukan, hal ini tercatat dalam kompas.com. Maka dari itu pentingnya untuk memperdalam ilmu. Khususnya dalam ilmu agama. Karena Allah akan meninggikan derajat orang yang berilmu.
6. Virus ini menyadarkan kita semua betapa kecilnya kita dihadapan Allah Swt, berbagai fasilitas dan kemajuan teknologi yang ada di dunia ini, ternyata belum mampu digunakan untuk mengatasi penyebaran virus Covid-19. Dunia seakan lumpuh tak berdaya dengan wabah ini. Makhluq ciptaan Allah Swt yang tak kasat mata ini, mampu menjadikan seluruh dunia hening sesaat dan kemudian harus bekerja keras untuk melakukan penelitian membuat anti virus agar aktivitas bisa berjalan normal seperti sedia kala.

CETAK MASSAL SPPT PBB P2 TAHUN PAJAK 2021

Pengelolaan PBB-P2 diawali dengan proses rutin setiap tahun untuk mencetak Surat Pemberitahuan Pajak Terutang (SPPT) tahun yang bersangkutan. SPPT berfungsi sebagai Surat Ketetapan Pajak Daerah PBB-P2 yang memberikan informasi kepada Wajib Pajak berapa nilai PBB-P2 yang harus dibayar. Pencetakan SPPT PBB-P2 memerlukan usaha yang lebih setiap tahunnya. Mulai dari pengadaan blanko SPPT dan

memastikan sistem PBB-P2 serta high speed printer dalam pengadaan blanko SPPT dan memastikan sistem PBB-P2 serta high speed printer dalam kondisi prima sampai pelaksanaan cetak massalnya sendiri yang biasanya memerlukan kerja lembur staf terkait selama beberapa hari. Kalau dulu masih ada lagi proses penandatanganan dengan stemple/cap basah, akan tetapi mulai tahun kemarin sudah menggunakan digital signature sehingga tak perlu lagi proses stemple yang biasanya harus

menggunakan jasa anak-anak PKL dari SMK di wilayah Kabupaten Bantul. Jadi sudah lumayan menghemat tenaga dan waktu dengan adanya digital signature di SPPT PBB P2 di Kabupaten Bantul. selain itu juga sudah tercantum QR Code sehingga memudahkan saat proses pelayanan pembayaran PBB P2, menghindari kesalahan penginputan 18 digit NOP yang tercantum di SPPT PBB P2, pelayanan juga jadi lebih cepat karena tidak harus input NOP.



Nama Petugas :

Tanda Tangan Petugas :

Diserahkan ke Wajib Pajak tanggal :

PERHATIAN

1. Apabila dalam SPPT terdapat hal-hal yang meragukan (coretan, tip-ex, dan lain-lain), Wajib Pajak dapat menghubungi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
2. Pajak yang terhutang harus dibayar sekaligus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ini.
3. Pajak yang terhutang hanya dapat dibayar pada Tempat Pembayaran yang ditentukan pada SPPT ini.
4. Bukti pelunasan pembayaran PBB yang sah adalah:
 - a) Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB untuk pembayaran secara langsung atau melalui petugas pemungut.
 - b) Struk ATM/bukti pembayaran lain dari Bank TP Elektronik bagi pembayaran pajak secara elektronik.
5. Apabila pembayaran pajak dilaksanakan dengan transfer/pemindahbukuan/pengiriman uang melalui Bank agar mencantumkan nama Wajib Pajak, Nomor Objek Pajak, NPWP dan Kode Akun.
6. Pajak yang terhutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a) denda Administrasi 2% sebulan dari jumlah pajak yang terhutang yang tidak dibayar, dan
 - b) ditagih dengan STPD-PBB, dan dalam hal STPD-PBB tidak dilunasi, dilanjutkan dengan Surat Paksa yang di ikuti dengan penyitaan dan pelelangan.
7. Keberatan atas jumlah pajak yang terhutang pada SPPT ini dapat diajukan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT ini.
8. Permohonan pengurangan pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak:
 - a) diterimanya SPPT ini.
 - b) terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.
9. Batas waktu tersebut pada butir 7 dan 8 dapat diperpanjang jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kekuasaannya.
10. Pengajuan keberatan, banding, dan pengurangan, tidak menunda kewajiban membayar pajak.
11. Apabila objek pajak dipindah tangankan kepada pihak lain, baik seluruh atau sebagian, Wajib Pajak harus melaporkan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
12. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB.
13. Apabila tanggal jatuh tempo tertulis tanggal 30 September, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 1 Oktober s/d tanggal 31 Oktober, bulan II adalah tanggal 1 November s/d 30 November dst.

MINTA DAN SIMPANLAH STTS ATAU STRUK PEMBAYARAN LAINNYA DAN/ TEMPAT PEMBAYARAN ELEKTRONIK SEBAGAI BUKTI PELUNASAN PBB

Nama Petugas :

Tanda Tangan Petugas :

Diserahkan ke Wajib Pajak tanggal :


PERHATIAN

1. Apabila dalam SPPT terdapat hal-hal yang meragukan (coretan, tip-ex, dan lain-lain), Wajib Pajak dapat menghubungi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
2. Pajak yang terhutang harus dibayar sekaligus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak tanggal diterimanya Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang (SPPT) ini.
3. Pajak yang terhutang hanya dapat dibayar pada Tempat Pembayaran yang ditentukan pada SPPT ini.
4. Bukti pelunasan pembayaran PBB yang sah adalah:
 - a) Surat Tanda Terima Setoran (STTS) PBB untuk pembayaran secara langsung atau melalui petugas pemungut.
 - b) Struk ATM/bukti pembayaran lain dari Bank TP Elektronik bagi pembayaran pajak secara elektronik.
5. Apabila pembayaran pajak dilaksanakan dengan transfer/pemindahbukuan/pengiriman uang melalui Bank agar mencantumkan nama Wajib Pajak, Nomor Objek Pajak, NPWP dan Kode Akun.
6. Pajak yang terhutang yang tidak dibayar pada tanggal jatuh tempo, dikenakan sanksi sebagai berikut:
 - a) denda Administrasi 2% sebulan dari jumlah pajak yang terhutang yang tidak dibayar, dan
 - b) ditagih dengan STPD-PBB, dan dalam hal STPD-PBB tidak dilunasi, dilanjutkan dengan Surat Paksa yang di ikuti dengan penyitaan dan pelelangan.
7. Keberatan atas jumlah pajak yang terhutang pada SPPT ini dapat diajukan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak tanggal diterimanya SPPT ini.
8. Permohonan pengurangan pajak yang disebabkan karena kondisi tertentu Objek Pajak yang ada hubungannya dengan Wajib Pajak dan atau karena sebab-sebab tertentu lainnya, harus diajukan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak:
 - a) diterimanya SPPT ini.
 - b) terjadinya bencana alam atau sebab-sebab lain yang luar biasa.
9. Batas waktu tersebut pada butir 7 dan 8 dapat diperpanjang jika Wajib Pajak dapat membuktikan bahwa hal tersebut diluar kekuasaannya.
10. Pengajuan keberatan, banding, dan pengurangan, tidak menunda kewajiban membayar pajak.
11. Apabila objek pajak dipindah tangankan kepada pihak lain, baik seluruh atau sebagian, Wajib Pajak harus melaporkan ke Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.
12. NJOP sebagai dasar pengenaan PBB.
13. Apabila tanggal jatuh tempo tertulis tanggal 30 September, maka bulan I setelah tanggal jatuh tempo adalah tanggal 1 Oktober s/d tanggal 31 Oktober, bulan II adalah tanggal 1 November s/d 30 November dst.

MINTA DAN SIMPANLAH STTS ATAU STRUK PEMBAYARAN LAINNYA DAN/ TEMPAT PEMBAYARAN ELEKTRONIK SEBAGAI BUKTI PELUNASAN PBB

Setelah proses cetak massal selesai, masih ada deretan proses yang harus dilakukan, mengelompokkan masing-masing SPPT PBB P2 tersebut setelah itu baru SPPT dan dokumen pendukungnya siap untuk didistribusikan ke desa-desa di setiap Kecamatan di Kabupaten Bantul. Untuk pencetakan SPPT PBB P2 tahun 2021

tercatat jumlah ketetapan keseluruhan SPPT PBB P2 adalah Rp. 71.099.493.092 yang terdiri atas 641.503 obyek pajak. Kalau diperhatikan terdapat kenaikan sejumlah 5.672 obyek pajak dengan kenaikan ketetapan sebesar Rp. 197.400.425 dibandingkan dengan cetak massal tahun sebelumnya.



SATUKAN LANGKAH CAPAI TARGET PAJAK DAERAH 2021

Jenis Pajak	TOTAL
Pajak Hotel	4.034.058.128,00
Pajak Restoran	16.348.060.592,00
Pajak Hiburan	876.284.182,00
Pajak Reklame	2.499.311.445,00
Pajak Penerangan Jalan	47.506.327.895,00
Pajak Parkir	257.003.022,00
Pajak Air Bawah Tanah	780.504.137,00
Pajak Sarang Burung Walet	1.500.000,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	771.750.000,00
Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkota	55.125.000.000,00
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan	93.712.500.000,00
TOTAL	221.912.299.401,00

S elasa, 12 Januari 2021, pukul 14.00 WIB bertempat di Pendopo Omah Kayu Barongan dilaksanakan pertemuan tim pajak Bantul dalam rangka koordinasi pengelolaan pajak daerah 2021. Sekilas review atas pencapaian pendapatan pajak daerah di tahun 2020, disampaikan oleh Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan, Darmawan Purwana, S.E. Satu Kata Alhamdulillah atas pencapaian pajak daerah di tahun 2020. Di masa sulit wabah Covid-19, masih bisa bekerja dan mencapai target bahkan melampaui dari apa yang ditargetkan.

Tahun 2021 dimana kondisi wabah masih belum berakhir, bahkan di awal tahun justru PSBB kembali di canangkan oleh Pemerintah Pusat, mengingat jumlah pasien Covid-19 semakin banyak dan bangsal bagi pasien covid-19 sudah mulai penuh. Sehingga

mengkhawatirkan jika jumlah pasien semakin meningkat, sedangkan ketersediaan fasilitas kesehatan tidak bisa memenuhi kebutuhan. PSBB menjadi jalan terbaik, membatasi interaksi antar manusia, demi menekan peningkatan penyebaran Covid-19.

Dengan kondisi yang masih serba sulit ini, tim pajak Bantul harus terus bergerak mengupayakan bagaimana target pajak daerah yang sudah ditetapkan harus tercapai. Dalam kesempatan tersebut Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan, Darmawan Purwana, S.E mengharapkan agar pencapaian pajak daerah di 2021 bisa lebih baik dari tahun sebelumnya. Kalau di 2020 terdapat 17 desa yang lunas PBB P2 100%, semoga tahun ini 22 desa bisa lunas PBB P2 100%. Desa dan kecamatan yang tahun 2020 sudah bisa lunas 100% bisa tetap bertahan dan yang belum, bisa menyusul lunas 100% tahun ini.

DISTRIBUSI SPPT PBB P2 TAHUN 2021



Proses distribusi SPPT PBB P2 sebagai salah satu tahapan proses pengelolaan PBB P2 di Kabupaten Bantul, dimulai hari Selasa, 12 Januari 2021, setelah proses cetak masal selesai. Distribusi dilaksanakan oleh Bidang Pelayanan dan Penetapan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul.

Distribusi SPPT PBB P2 dari Kantor Layanan BKAD disampaikan ke 75 kalurahan di 17 Kapanewon di Kabupaten Bantul. Diawali dengan pendistribusian ke wilayah yang memiliki periode jatuh tempo pembayaran PBB P2 paling awal yaitu wilayah Kapanewon Srandakan, Sanden, Kretek, Bambanglipuro, Dlingo dan Pajangan.



Untuk tahap selanjutnya distribusi dilakukan tanggal 18 Januari 2021 untuk wilayah dengan periode jatuh tempo 31 Agustus 2021. Yaitu Kapanewon Pundong, Pandak, Jetis, Imogiri, Pleret, Banguntapan dan Sedayu.

Kapanewon Bantul, Piyungan, Sewon dan Kasihan menjadi wilayah terakhir proses distribusi. Karena merupakan periode jatuh tempo terakhir yaitu 30 September 2021.

ROAD SHOW

SOSIALISASI PBB P2



Berkaitan dengan pengelolaan PBB P2 di tahun 2021, Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul, Darmawan Purwana, S.E bergerak cepat. Walaupun SPPT PBB P2 belum seluruhnya selesai di distribusikan ke kalurahan-kalurahan di kapanewon-kapanewon kabupaten Bantul, road show sosialisasi PBB P2 sudah dimulai. Sosialisasi PBB P2 di mulai di wilayah dengan periode jatuh tempo paling awal, sesuai dengan jadwal distribusi SPPT PBB P2.

Senin, 18 Januari 2021 Kapanewon Kretek menjadi lokasi pertama road show sosialisasi PBB P2. Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan didampingi oleh Kasubid Penagihan dan Kasubid Penelitian dan Pengembangan Pajak Daerah menyambangi 4 kalurahan, Kalurahan Donotirto , Kalurahan Tirtomulyo ,Kalurahan Tirtosari dan Kalurahan Gadingharjo dalam rangka sosialisasi dan rapat koordinasi terkait PBB P2 bersama Tim Intensifikasi Pajak tingkat Kalurahan dan Dusun.



Pada kesempatan tersebut, Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan, Bapak Darmawan Purwana, S.E. mengucapkan terima kasih dan memberikan apresiasi setinggi-tingginya kepada Tim Intensifikasi PBB P2 atas pencapaian yang membanggakan di tahun 2020. Beliau juga menyampaikan bahwa sehubungan dengan telah didistribusikannya SPPT tahun 2021 melalui kalurahan, diharapkan kalurahan dan dukuh untuk segera mendistribusikan kepada warga.

Selain itu, pada tahun pajak baru 2021 ini tim intensifikasi PBB P2 diharapkan dapat bersinergi bersama untuk optimalisasi Pajak PBB P2 di Kabupaten Bantul.

Road show sosialisasi PBB P2 ini dilakukan ke seluruh kalurahan di Kabupaten Bantul tanpa terkecuali dengan harapan sinergi pengelolaan PBB P2 dari Pemda sampai tingkat kalurahan dan dusun bisa lebih optimal dan memberikan hasil sesuai dengan apa yang telah ditargetkan.



SOSIALISASI PPAT ONLINE DENGAN APLIKASI CITIGOV

Pada tanggal 09 sd 11 Pebruari 2021 tim pajak Bantul melaksanakan sosialisai PPAT online dengan aplikasi Citigov di Hotel Grand Rohan. Agar memenuhi protokol kesehatan acara sosialisasi dilaksanakan bertahap agar jumlah peserta tidak terlalu banyak dan juga tetap duduk berjarak dan mengenakan masker selama acara berlangsung. Yang diundang adalah PPAT di wilayah Kabupaten Bantul .





Senin, 18 Januari 2021 Kapanewon Kretek menjadi lokasi pertama road show sosialisasi PBB P2. Kepala Bidang Penagihan dan Pemeriksaan didampingi oleh Kasubid Penagihan dan Kasubid Penelitian dan Pengembangan Pajak Daerah menyambangi 4 kalurahan, Kalurahan Donotirto , Kalurahan Tirtomulyo ,Kalurahan Tirtosari dan Kalurahan Gadingharjo dalam rangka sosialisasi dan rapat koordinasi terkait PBB P2 bersama Tim Intensifikasi Pajak tingkat Kalurahan dan Dusun.



Reward Bagi Desa Lunas PBB P2 100%



Pemerintah Kabupaten Bantul dalam pengelolaan PBB P2 juga memberikan reward kepada desa atau yang sekarang disebut kalurahan dalam hal prestasi pembayaran PBB P2. Reward yang disediakan oleh Pemerintah Kabupaten Bantul adalah sebuah sepeda motor bagi kalurahan yang lunas PBB P2 100%.

Di tahun 2020 yang notabene merupakan tahun sulit karena adanya pandemi Covid-19, tercatat ada 17 kalurahan yang bisa lunas 100% PBB P2 padahal sebelumnya hanya ditargetkan lima desa yang bisa lunas 100%. Dan di tahun ini 2021 Pemerintah Kabupaten Bantul menargetkan ada 22 Kalurahan yang bisa lunas PBB P2 100%.

Peningkatan target jumlah kalurahan yang lunas PBB P2 100%, dikarenakan ditahun sebelumnya ada beberapa kalurahan yang belum bisa lunas 100%, akan tetapi dusun-dusunnya sudah ada yang hampir lunas 100% atau bahkan beberapa dusun sudah lunas 100%. Sehingga diharapkan tahun ini bisa mengejar lunas 100%.

Reward Pembayaran PBB P2



Dalam rangka meningkatkan animo masyarakat dalam melakukan pembayaran PBB P2 tahun pajak 2021, Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul memberikan reward sepeda motor kepada wajib pajak yang membayar pajak sebelum jatuh tempo. Reward pembayaran PBB P2 Berupa sepeda motor ini sebetulnya sudah ada dari

tahun-tahun sebelumnya, akan tetapi di tahun 2021 jumlah motor yang diberikan lebih banyak, terutama untuk Kapanewon Banguntapan, Kapanewon Sewon dan Kapanewon Kasihan.

Jika tahun sebelumnya hanya disediakan dua buah kendaraan bermotor, di tahun 2021 jumlah motornya bertambah menjadi masing-masing kapanewon tersebut tiga sepeda motor.

Sedangkan untuk 14 kapanewon lainnya hadiah sepeda motornya tetap ada dan masing-masing kapanewon satu buah sepeda motor.

Reward sepeda motor ini akan diberikan kepada warga masyarakat yang membayar PBB P2 sebelum jatuh tempo, dalam rentang waktu yang telah ditentukan Pemda dan catatan pembayaran PBB P2 tahun-tahun sebelumnya tertib tidak ada yang tidak terbayar.



Pemerintah Kabupaten
Bantul

TAHUN PAJAK BARU TELAH TIBA

SPPT PBB 2021 Sudah Tercetak

Untuk Pembangunan Kabupaten Bantul

BAYAR SEGERA PAJAK ANDA

HADIAH SEPEDA MOTOR LEBIH BANYAK

Pajak Lunas Pembangunan Jelas

NOP : SURAT PEMBERITAHUAN PAJAK TERBUKANG
LETAK OBJEK PAJAK: RT.001 RW.13 PRSL PONCOSARI BANTUL
NAMA DAN ALAMAT WAJIB PAJAK: KAS DESA, NPWP : BELUM ADA

Objek Pajak	Luas (m2)	Kelas	NJOP per m2 (Rp)	Total NJOP (Rp)
Bumi	22.700	079	103.000	2.338.100.000
Bangunan	0		0	0



[pajakbantul](#)



[pajakbantul](#)



[pajak bantul](#)



[pajakbantul](#)

Tgl Cetak :
04 Januari 2021



PERBEDAAN

PAJAK

PUSAT & DAERAH

Jenis Pajak Daerah

Pajak Provinsi



Pajak Kendaraan Bermotor
Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor
Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor
Air Permukaan
Pajak Rokok



Pajak Kab/Kota

Pajak Hotel
Pajak Restoran
Pajak Hiburan
Pajak Reklame
Pajak Penerangan Jalan
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
Pajak Parkir
Pajak Air Tanah
Pajak Sarang Burung Walet
Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBB-P2)
Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan



Min, saya mau bikin NPWP, syaratnya apa saja yaa? Ini adalah salah satu contoh pesan yang masuk ke sosial media Pajak Bantul. Dan pertanyaan semacam ini masih banyak dilayangkan ke akun Pajak Bantul ataupun langsung melalui telepon. Masih terjadi kekeliruan di masyarakat dalam membedakan mana yang termasuk pajak yang dikelola oleh pusat dan mana pajak yang dikelola oleh Pemerintah Daerah. Pajak pusat dan daerah adalah dua hal yang berbeda namun mungkin bagi Wajib Pajak sulit untuk membedakannya. Sebenarnya, apa yang dimaksud dengan pajak daerah?

Lantas, apa bedanya dengan pajak pusat?

Definisi Pajak sendiri merujuk pada Undang-Undang (UU) Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Berdasarkan definisi tersebut dapat ditarik kesimpulan ciri-ciri yang melekat pada pengertian pajak, yaitu:

- Pajak dipungut oleh negara, baik oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah.
- Pajak dipungut berdasarkan undang-undang serta aturan pelaksanaannya.
- Dalam pembayaran pajak tidak dapat ditunjukkan adanya kontraprestasi individual oleh pemerintah. Hal ini berarti tidak ada imbalan langsung yang diperoleh pembayar pajak. Dengan kata lain, tidak ada hubungan langsung antara jumlah pajak yang dibayarkan dengan kontraprestasi secara individu.
- Pajak diperuntukkan bagi pengeluaran pemerintah yang tujuan utamanya untuk kemakmuran rakyat.

Lebih lanjut, ditinjau dari lembaga pemungutnya, pajak dibedakan menjadi dua, yaitu pajak pusat dan pajak daerah. Pembagian pajak ini berdasarkan pada hierarki pemerintah yang berwenang menjalankan pemerintahan. Pajak pusat dapat diartikan sebagai pajak yang dikelola oleh pemerintah pusat melalui Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dan hasilnya dipergunakan untuk membiayai pengeluaran rutin negara dan pembangunan yang tercakup dalam APBN.

Pajak pusat yang ada di Indonesia saat ini antara lain, Pajak Penghasilan (PPh), Pajak Pertambahan Nilai (PPN), Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM), Pajak Bumi dan Bangunan Sektor Perkebunan, Perhutanan dan Pertambangan (PBB-P3), dan Bea Materai.

Pajak Daerah berdasarkan UU Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Hal ini berarti wewenang pemungutan pajak daerah berada pada pemerintah daerah dan hasilnya digunakan untuk membiayai pemerintah daerah yang terakumulasi dalam pendapatan asli daerah (PAD) dalam APBD.

Secara lebih terperinci, berdasarkan pada Pasal 2 UU PDRD, pajak daerah diklasifikasikan kembali menjadi pajak provinsi dan pajak kabupaten/kota. Secara ringkas, perincian dari jenis-jenis pajak daerah dapat disimak pada infographic berikut.

(*diambil dari berbagai sumber)





GOTONG ROYONG DI MASA PANDEMI DALAM PERSPEKTIF PAJAK

Kondisi pandemi Covid-19 yang berdampak ekonomi secara luas, menjadikan banyak masyarakat yang tadinya kondisi perekonomiannya keluarga baik-baik saja menjadi berubah drastis, karena mungkin harus menghadapi gaji dari perusahaan yang dipotong, atau malah dirumahkan, atau ada yang usaha restoran atau hotelnya harus ditutup dan masih banyak lagi perubahan dan penyesuaian yang harus dilakukan masyarakat dalam menghadapi kondisi pandemi dan semua efek dominonya.

Bagi petugas pajak tentunya menjadikan suatu dilema tersendiri, karena disatu sisi dituntut untuk tetap melaksanakan ketugasan dalam pemungutan pajak agar target tetap tercapai. Dimana target yang telah ditetapkan ini nantinya digunakan untuk belanja pemerintah. Disatu sisi harus bisa berempati dengan kondisi masyarakat diluar sana yang terdampak ekonomi sehingga masalah pajak menjadi suatu kebutuhan yang memberatkan.

Jumlah pengajuan pengurangan yang disampaikan ke kantor pajak juga meningkat, dibandingkan dengan masa sebelum pandemi. Disatu sisi memang pengajuan pengurangan menjadi hak wajib pajak. Dan Pemerintah pun sebenarnya juga memberikan berbagai kebijakan di bidang pajak sebagai upaya dan bentuk empati terhadap masyarakat.

Pengajuan pengurangan pajak, sebagai salah satu hak dari seorang wajib pajak, mungkin tidak selalu harus kita ambil, disesuaikan saja dengan kondisi, bagaimana kita jujur dengan diri kita apakah sudah perlu mengambil kesempatan tersebut atautkah biar orang lain saja yang lebih membutuhkan yang memanfaatkan karena sebetulnya pemerintah sendiri saat ini sedang

sangat membutuhkan dana untuk menangani pandemi ini.

Bagi masyarakat golongan atas pandemi seperti ini mungkin hanya sampai taraf tidak bisa menabung atau sedikit mengurangi saldo tabungan mereka, akan tetapi bagi masyarakat menengah kebawah mungkin terpaksa harus berhutang demi menjalani kondisi di masa pandemi. Disinilah gotong royong bisa diterapkan. Bagi yang merasa masih berkecukupan dengan tidak mengajukan pengurangan pajak sudah merupakan bentuk gotong royong membantu pemerintah dalam memenuhi target pajak yang menjadi sumber utama keuangan negara. Semoga pandemi ini segera berakhir dan seluruh tatanan kehidupan bisa berjalan normal kembali.

PERBANDINGAN PENGAJUAN PENGURANGAN PAJAK


Pajak Reklame	
2019	2020
0	33

PBB P2	
2019	2020
157	354

PBB P2 (Tanah Kas Desa & Lungguh)	
2019	2020
62	140



PENCAPAIAN PAJAK DAERAH KABUPATEN BANTUL DI MASA PANDEMI



Pandemi Covid 19 sempat membuat ciut nyali dalam mencapai target pajak daerah yang sudah ditetapkan. Bagaimana tidak, kondisi PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) menjadikan proses pelayanan tidak berjalan maksimal, sistem pelayanan diarahkan ke layanan online, layanan mobil keliling pajak berhenti untuk menghindari kemungkinan penyebaran Covid 19. Belum lagi kondisi perekonomian yang lesu, menjadikan objek pajak yang biasanya berkontribusi pada pencapaian target pendapatan ikut terpuruk.

Banyak yang tutup karena ketika buka pun sepi pengunjung sehingga justru rugi dari sisi operasional ataupun modal usaha. Hal ini terutama terjadi pada obyek pajak restoran, hotel, hiburan dan parkir.

Bersyukur kondisi pandemi di tahun 2020 kemarin masih memberikan hasil yang bagus bagi penerimaan daerah Kabupaten Bantul. Target pajak daerah semuanya tercapai di atas target.

KONTRIBUSI PEMERINTAH DAERAH BAGI WAJIB PAJAK DAERAH DALAM MASA PANDEMI

Pandemi Covid 19 sudah berlangsung hampir setahun, dan belum ada tanda-tanda akan berakhir. Dan bahkan memasuki awal tahun 2021, PSBB (Pembatasan Sosial Berskala Besar) jilid II justru dimulai di berbagai daerah. Kebijakan ini terpaksa dilakukan kembali karena peningkatan jumlah pasien yang terdeteksi positif corona semakin meningkat. Rumah sakit mulai kewalahan dan kehabisan tempat untuk merapat pasien terinfeksi Covid 19.

Di Indonesia, wabah Covid 19 mulai masuk sekitar bulan Maret 2019, yang menjadikan perekonomian terpuruk. Perputaran roda perekonomian seakan terhenti. Kebijakan PSBB menjadikan usaha yang terkait pariwisata seperti, hotel, restoran, jasa transportasi kolaps karena tidak ada wisatawan baik domestik maupun manca negara. Menindaklanjuti kondisi seperti itu Pemerintah turun tangan dengan menghapuskan pajak restoran, pajak hotel, pajak hiburan dan pajak parkir, terhitung atas omzet April s.d Oktober 2020.

Keempat pajak tersebut dibebaskan 100%, akan tetapi wajib pajak hanya diminta melaporkan omzet mereka selama bulan-bulan tersebut.

Kebijakan pembebasan pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak parkir hanya sampai dengan bulan Oktober, untuk bulan selanjutnya pemungutan pajak kembali diberlakukan akan tetapi wajib pajak diberikan kesempatan untuk mengajukan pengurangan kepada kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul dengan melampirkan fotokopi KTP wajib pajak dan SPTPD (Surat Pemberitahuan Pajak Daerah) dan akan diberikan pengurangan sebesar 25%. Pengurangan pajak tersebut diatas diberikan untuk pembayaran pajak bulan Desember atau omzet November 2020, sampai dengan bulan Juni 2021. Kebijakan sementara sampai dengan saat bulletin ini diterbitkan. Perubahan kebijakan pengurangan ini bisa berubah sewaktu-waktu menyesuaikan situasi dan kondisi pandemi Covid 19.



DISTRIBUSI PIUTANG PBB P2

Awal tahun 2021, kembali tim pajak Bantul mencetak dan mendistribusikan piutang PBB P2 dari tahun 2013 sampai dengan tahun 2020. Piutang ini adalah data piutang dari sejak PBB P2 masih dikelola oleh KPP Pratama Bantul. Cetak dan distribusi tahun ini adalah yang keempat kalinya, dimana cetak dan distribusi piutang PBB P2 ini di mulai dari tahun 2018. Walaupun saat pertama kali disitribusikan dulu sempat mendapatkan penolakan dari

dukuk-dukuk di Kabupaten Bantul. Pemerintah Kabupaten Bantul tak bergeming karena ini merupakan bagian dari pengelolaan PBB P2 yang saat ini menjadi tanggung jawab Pemda Bantul. Dan Pemda sendiri belum ada rencana untuk melakukan penghapusan atas piutang PBB P2 tersebut, karena besaran piutang yang cukup besar dan merupakan akumulasi dari piutang PBB P2 saat dikelola KPP Pratama.

NO	KECAMATAN	TAHUN				Selisih	
		2020		2021			
		Lembar	Ketetapan	Lembar	Ketetapan		
1	SRANDAKAN	7,112	776,682,495	7,311	896,390,660	199	119,708,165
2	SANDEN	11,589	1,048,918,925	11,222	1,011,742,941	(367)	(37,175,984)
3	KRETEK	9,800	711,568,621	9,624	697,294,620	(176)	(14,274,001)
4	PUNDONG	19,888	1,290,875,554	19,646	1,389,207,431	(242)	98,331,877
5	BAMBANGLIPURO	24,858	1,631,720,704	25,396	1870302019	538	238,581,315
6	PANDAK	30,263	2,928,316,195	31,826	3446547193	1,563	518,230,998
7	BANTUL	22,819	5,276,600,526	23,669	6176215811	850	899,615,285
8	JETIS	27,033	2,227,931,310	27,797	2597789013	764	369,857,703
9	IMOGIRI	23,889	1,818,857,246	24,295	1943664242	406	124,806,996
10	DLINGO	7,386	294,050,924	7,319	285978308	(67)	(8,072,616)
11	PLERET	13,797	2,107,658,092	14,072	2343978255	275	236,320,163
12	PIYUNGAN	20,412	5,205,835,004	20,925	6006213682	513	800,378,678
13	BANGUNTAPAN	28,803	18,220,375,405	29,945	20500685820	1,142	2,280,310,415
14	SEWON	28,960	11,733,783,715	30,111	13581831903	1,151	1,848,048,188
15	KASIHAN	29,948	10,174,523,182	30,094	11578389738	146	1,403,866,556
16	PAJANGAN	10,503	896,044,525	11,036	1119664211	533	223,619,686
17	SEDAYU	18,187	3,737,075,552	19,247	4666475889	1,060	929,400,337
	TOTAL	335,247	70,080,817,975	343,535	80,112,371,736		



Didistribusikannya piutang PBB P2 ini sebagai bentuk upaya tertib administrasi. Diharapkan masyarakat ketika menerima lembar piutang PBB P2 tersebut adalah melunasi piutang yang ada.

Dan bagi warga masyarakat yang merasa sudah melunasi dan masih tercatat belum lunas, bisa memberikan klarifikasi ke kantor layanan dengan membawa bukti pembayaran yang sah.



PENINGKATAN PELAYANAN BPHTB

Kamis, 04 Maret 2021 bertempat di Hotel Grand Rohan dilaksanakan Bimbingan Teknis Peningkatan Kapasitas Petugas Pelayanan BPHTB bagi petugas pajak. Ketugasan sehari-hari yang mengharuskan bertemu dengan wajib pajak dengan berbagai macam karakter dan tingkat pendidikannya, dan harus bisa memberikan pelayanan terbaik secara obyektif dan juga memuaskan, sudah semestinya senantiasa diberikan pelatihan dan bimbingan agar bisa memberikan pelayanan prima.

Bimbingan teknis diikuti oleh 12 orang petugas pajak dengan mendatangkan narasumber dari Jakarta. Meskipun masih dalam kondisi pandemi, kegiatan berjalan lancar dengan tetap menerapkan protokol kesehatan.

Pelayanan yang baik dan memuaskan bukan tidak mungkin menjadi faktor yang mempercepat tercapainya target pajak daerah khususnya BPHTB. Sampai saat ini BPHTB masih merupakan salah satu pajak daerah yang memiliki kontribusi paling besar di Kabupaten






Sehingga harus dikelola dengan baik agar selalu tercapai targetnya. Walaupun sampai dengan triwulan I tahun 2021 target BPHTB masih jauh dari target, akan tetapi tim pajak Bantul optimis bahwa triwulan berikutnya target bisa terkejar, karena rendahnya capaian pajak BPHTB saat ini bukan karena tidak ada berkas permohonan yang masuk akan tetapi proses yang terkendala karena adanya sistem layanan baru, dimana ada tahapan proses yang baru yang harus dilalui sebelum kode billing pembayaran BPHTB selesai.





PENUTUPAN LAYANAN PAJAK SEMENTARA

Terhitung Senin, 22 Februari 2021 s.d 24 Februari 2021 kantor Layanan pajak di Pemda Bantul, ditutup. Hal ini karena ada beberapa pegawai yang terkonfirmasi positif Covid-19. Kantor layanan yang setiap harinya ramai oleh wajib pajak yang mengantri, menjadi sepi. Akan tetapi masih ada layanan yang tersedia secara online. Yaitu layanan online terkait BPHTB online(melalui PPAT online) dan E-SPTPD.





TERIMA KASIH WP BANTUL

Senin, 01 Maret 2021, Pelayanan Pajak Bantul yang sempat tutup karena adanya pegawai yang terkonfirmasi Covid-19, langsung diserbu wajib pajak. Akan tetapi dengan sangat terpaksa, tidak semua wajib pajak bisa terlayani. Karena tim pajak Bantul belum semua bisa aktif masuk kantor karena beberapa masih harus isolasi mandiri. Wajib pajak harus rela datang lebih pagi dan berbaris rapi agar mendapatkan nomor antrian. Petugas dari satpol PP juga ikut turun memastikan agar antrian tetap mengindahkan protokol kesehatan.




Pembatasan antrian memang harus dilakukan karena kurang imbangnya jumlah petugas dengan jumlah wajib pajak yang harus dilayani. Situasi pandemi yang berlangsung hampir satu tahun lamanya ini, akhirnya membuat tumbang layanan pajak Bantul. Layanan sedikit tersendat kendala petugas pajak yang masih bisa aktif melayani.

Penundaan pelayanan selama satu

minggu ternyata berdampak pada antrian yang sangat panjang. Kondisi yang tak bisa dielakkan lagi, karena memang belum semua layanan bisa dilakukan secara online.

Kami akan terus berupaya meningkatkan pelayanan sebaik mungkin. Berinovasi agar wajib pajak semakin dimudahkan. Terimakasih WP Bantul atas kesabarannya. Relantri demi tertib pajak. Pajak dari kita untuk kita.



MATURNUWUN PAK HARSONO

Drs. H. Suharsono, atau biasa disapa Pak Harsono, adalah Bupati Bantul periode 2006-2021. Mantan perwira menengah polisi Kepolisian Daerah Banten dengan pangkat komisaris besar polisi. Jabatan terakhir yang diembannya adalah Kepala Bagian Ropers Polda Banten. Begitu pensiun beliau pulang ke Bantul, dan pada Pilkada 2015 terpilih sebagai Bupati Bantul periode 2016 – 2021, didampingi oleh H. Abdul Halim Muslih sebagai wakil bupati.

Dalam masa kepemimpinan Bupati Bantul Drs H Suharsono, Pemkab Bantul meraih sejumlah penghargaan. Berikut antara lain penghargaan yang diraih Pemkab Bantul selama kepemimpinan Suharsono.



- Piagam Penghargaan dari BPJS Kesehatan karena telah menjamin rakyatnya sehat dan sejahtera melalui integrasi Jamkesda dalam Program JKN-KIS. Diterima pada 21 November 2016.
- Penghargaan dari Kementerian Keuangan RI atas Keberhasilannya Menyusun dan Menyajikan Laporan Keuangan Tahun 2015 dengan Capaian Standar Tertinggi dalam Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah. Diterima dari Menteri Keuangan RI Sri Mulyani Indrawati.
- Penghargaan dari Menteri Dalam Negeri RI atas Prestasi Kinerja dengan Predikat Sangat Tinggi dalam Penyelenggaraan Pemerintah Daerah. Diterima dari Menteri Dalam Negeri Tjahjoe Kumolo di Jakarta pada April 2016.
- Penghargaan dari Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi Birokrasi atas pelayanan yang ada di Dinas Perijinan Kabupaten Bantul sebagai Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK). Di terima di Pekanbaru pada 9 Desember 2016.
- Pada 17 Oktober 2016 Pemerintah Kabupaten Bantul mendapatkan Piagam Bhumandala Award dengan Juara Harapan II “Simpul Jaringan Informasi Geospasial” dari Badan Informasi Geospasial. Diterima di Cibinong.
- Penghargaan dari Kementerian Menteri Pendayagunaan Aparatur Negera dan Reformasi dengan predikat BB atas AKIP Kabupaten Bantul. Diterima dari Menteri PAN RB di Jogja pada 6 Februari 2017.
- Pemkab Bantul mendapatkan penghargaan ASEAN Home Stay Award, diterima 20 Januari 2017 dalam acara ASEAN Tourism Forum 2017 di Singapura.)
- Pemkab bantul dinilai Berhasil melakukan terobosan program inovasi untuk mempermudah pelayanan publik, Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul mendapat apresiasi dari Lembaga Administrasi Negara (LAN) berupa Penghargaan Inovasi



- Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Bantul meraih penghargaan tertinggi dalam hal kinerja pemerintahan daerah, berupa Parasamya Purna Karya Nugraha. Penghargaan yang diserahkan di Kantor Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri), Jakarta, Jumat (10/11/2017).
- Bertepatan dengan Peringatan Hari HAM (Hak Asasi Manusia) Se-Dunia ke 69 yang digelar di kota Solo pada bulan desember 2017, Kabupaten Bantul mendapat penghargaan tingkat nasional dari Kementrian Hukum dan Dan HAM RI. Penghargaan itu adalah penghargaan sebagai salah satu Kabupaten/ Kota di Indonesia yang dianggap peduli terhadap HAM. Penghargaan itu diserahkan langsung oleh Menteri Hukum Dan HAM, Yassona Laoli di Hotel The Sunan, Kota Solo
- Meraih penghargaan sebagai kabupaten berkinerja sangat baik oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Pemkab Bantul berhasil meraih predikat nilai 'BB' atau sangat baik untuk akuntabilitas kinerja tahun 2017. Penyerahan penghargaan dilakukan langsung Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Asman Abnur di Hotel Tentrem Yogyakarta, Selasa (13/02/2018).
- Meraih penghargaan dari majalah BusinessNews bekerjasama dengan Asia Business Research Center, sebagai Bupati pembina BUMD TOP 2018 pada 3 mei 2018 yang diserahkan di balai kartini jakarta.
- Mendapat penghargaan dari Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) Nasional Willem Rampangilei. Penghargaan diberikan dalam Rapat Koordinasi (Rakor) Forum Pengurangan Risiko Bencana 2018 di The Rich Jogja Hotel, Senin (26/11/2018). Penghargaan diberikan karena komitmen dan kontribusi para kepala daerah dalam mewujudkan masyarakat tangguh bencana.
- Mendapat penghargaan dari kemenpan rb sebagai Kepala Daerah Pembina Pelayanan Publik Sangat Baik di Jakarta, Selasa (27/11/2018). Bupati bantul dinilai berhasil membina pelayanan publik di wilayah kabupaten bantul, sehingga tiga unit penyelenggara pelayanan publik yang dievaluasi, di wilayah kabupaten bantul meraih predikat A (pelayanan prima) dan A- (sangat baik). Tiga unit pelayanan publik dimaksud adalah Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil), Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPSTP), dan Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD).



- Meraih Piagam Penghargaan Predikat Kepatuhan Tinggi 2018 terhadap standar pelayanan publik sesuai UU Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik dari Ombudsman Republik Indonesia di Auditorium TVRI Jakarta pada Senin, 10 Desember 2018. Pemkab Bantul dinilai berhasil memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat dengan mendapat zone hijau dengan nilai 84,09. Nilai ini berasal dari 14 komponen dasar item penilaian. penilaian yang dilakukan ORI menggunakan traffic light sistem sehingga ada yang masuk kategori merah, kuning, dan hijau. Untuk kategori merah skor penilaiannya yaitu 0 hingga 50, kuning antara 50,01 hingga 80, dan hijau skornya 80,01 hingga 100. "Dengan penghargaan tersebut, itu tandanya pelayanan di lingkungan Pemkab Bantul sudah sesuai dengan UU 25/2009 tentang Pelayanan Publik.
- Mendapat penghargaan atas Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2018 dengan memperoleh nilai A dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara Dan Reformasi Birokrasi di Makasar 19/2/2019
- Mendapat penghargaan anugerah Manggala Karya Kencana (MKK) karena Bupati Bantul dinilai telah menunjukkan komitmen dan dukungan, serta berjasa dalam program Kependudukan Keluarga Berencana dan Pembangunan Keluarga. Penghargaan ini merupakan penghargaan tertinggi yang diberikan pemerintah pusat melalui BKKBN kepada sosok yang dinilai mempunyai dedikasi tinggi terhadap program pengendalian penduduk.





- Mendapat Penghargaan TOP 99 Inovasi Pelayanan Publik mendapatkan penghargaan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB). Penghargaan diserahkan langsung oleh Menteri Pan RB, Drs. Syafruddin, M.Si, kepada Bupati Bantul Drs. Suharsono pada acara Awarding Top 99 Inovasi Pelayanan Publik Tahun 2019 yang diselenggarakan di Hotel Gumaya Tower tanggal 18 Juli 2019.
- Pemerintah Kabupaten Bantul Menerima penghargaan dari kemenPan RB RI, berkat penerapan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dengan predikat A. Penghargaan di terima di Hotel Tentrem Yogyakarta pada tanggal 24 Februari 2020.
- Memperoleh penghargaan Bhumandala Rajasa dalam kategori simpul jaringan terbaik kabupaten dan Bhumandala Kencana dalam kategori geoportal terbaik kabupaten. Penghargaan diterima di Hotel Borobudur Jakarta, 27 November 2020.
- 22. Memperoleh penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) sebagai Kabupaten Sangat Inovatif di kompetisi IGA (Innovative Government Award) 2020. Acara digelar secara virtual berlangsung di Hotel Sulthan Jakarta, Jumat 18 Desember 2020.

Demikian beberapa penghargaan yang diraih Pemerintah Kabupaten Bantul dalam masa kepemimpinan Drs. Suharsono.

(*sumber PPID Kab. Bantul dan beberapa sumber lain)

KOMIK BIJAK

BICARA
PAJAK

TETAPLAH TAAT PAJAK SAAT PANDEMI

sore di kantor..



pulang kerja di jalan..



lewat taman..





timpajakbantul
mengucapkan

**SELAMAT
& SUKSES**



atas dilantiknya H. Abdul Halim Muslih dan Joko B Purnomo
sebagai Bupati dan Wakil Bupati periode 2021-2024

KONTAK BKAD

MOHON INFORMASI PBB

Pengirim : Wisnu

Judul : Mohon informasi PBB

Isi Pesan:

Salam sejahtera,

Saya mohon informasi apakah Kab.Bantul ada kebijakan pembebasan denda pembayaran Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) selama pandemi covid ini di tahun 2020 kemarin? Kalau ada apakah berlanjut ditahun 2021 ini?

Demikian dan atas perhatiannya saya ucapkan terima kasih.

Salam Sejahtera,

Wisnu

Jawaban

Selamat pagi bapak Wisnu, terimakasih atas pertanyaan yang disampaikan kepada kami. Kami sampaikan bahwa untuk pembebasan denda atas PBB P2 di tahun 2021 belum ada.

Demikian informasi yang kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih.

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

MUTASI PERUBAHAN NAMA WAJIB PAJAK SPPT PBB

Pengirim : Yupiter Aryo

Judul : Mutasi perubahan nama wajib pajak SPPT PBB

Isi Pesan:

Bagaimana cara pengurusan mutasi perubahan nama wajib pajak pada SPPT PBB? Apakah bisa dilakukan secara online?

Jawaban

Selamat Pagi Bapak Yupiter Aryo, berikut kami informasikan Syarat Pengajuan Pembetulan:

- FC KTP Pemilik (Apabila pemilik sudah meninggal melampirkan FC Akta Kematian, FC KTP dan KK salah satu ahli waris)
- FC sertifikat / Letter C
- SPPT PBB P2 tahun berjalan
- Pelunasan PBB 5 tahun sebelumnya
- Surat Kuasa apabila dikuasakan
- FC IMB
- Pengisian blangko penyampaian, SPOP dan LSOP

Untuk layanan online baru bisa disediakan blanko SPOP dan LSPOP. Demikian informasi yang dapat kami sampaikan

Terimakasih

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

KONTAK BKAD

DATA TAGIHAN PBB YANG BELUM DIBAYAR

Pengirim : Sutikno

Judul : Data tagihan PBB yang belum dibayar

Isi Pesan:

Bagaimana cara mengetahui tagihan PBB yang belum dibayar atau PBB yang masih terutang.? Bisakah dicetak secara online.? Menggunakan aplikasi apa? Mohon informasi.. Terima kasih..

Jawaban

Selamat pagi Bapak Sutikno,

Untuk mengetahui besaran tagihan PBB P2 ataupun catatan pembayaran atas PBB P2 tahun-tahun sebelumnya bisa menggunakan aplikasi LAPak, akan tetapi untuk saat ini layanan baru kami off kan karena adanya migrasi sistem.

Demikian informasi yang kami sampaikan dan atas perhatiannya kami ucapkan terimakasih. Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul

SPPT PBB 2020

Pengirim : Fauzul Mubin

Judul : Bertanya tentang SPPT PBB 2020

Isi Pesan:

Selamat siang. saya hendak mengurus BPHTB. salah satu persyaratan adalah SPPT PBB 2020. nah, PBB 2020 sudah dibayarkan tanggal 02 januari 2020 menggunakan SPPT Sementara. sedangkan SPPT sementara itu kebetulan terselip dan belum ditemukan. apakah SPPT PBB 2020 dapat diterbitkan ulang? karena saya sudah bertanya ke RT dan tidak ada di RT. terimakasih.

Jawaban

Selamat Pagi Bapak/Ibu Fauzul Mubin

Berikut kami informasikan syarat pengajuan salinan SPPT PBB P2

Silakan datang ke Kantor BKAD Kab. Bantul (JI RW Monginsidi No 1 Bantul) dengan membawa:

- FC KTP Pemilik (Apabila pemilik sudah meninggal melampirkan FC Akta Kematian, FC KTP dan KK salah satu ahli waris)
- FC Sertifikat, apabila nama di SPPT dan sertifikat berbeda
- Surat Kuasa apabila dikuasakan
- Pelunasan 5 tahun sebelumnya
- FC SPPT PBB P2 tahun sebelumnya
- Surat keterangan kehilangan apabila SPPT PBB P2 sudah diterima tetapi hilang. Namun apabila SPPT PBB P2 telah dicari di Kelurahan maupun Pak Dukuh tidak ditemukan, maka dilampirkan surat keterangan dari Desa (bukan surat kehilangan dari kepolisian)

Terimakasih

Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul



Kabupaten Bantul kaya akan beragam kuliner lezat. Salah satu kuliner legendaris di kabupaten ini adalah tongsenng ayam Sudimoro. Terletak di selatan Pasar Bantul, warung yang berdiri sejak tahun 1960an ini selalu ramai didatangi pembeli.

Sesuai dengan namanya, warung tongsenng ayam Sudimoro menyajikan olahan tongsenng ayam kampung dengan cita rasa istimewa. Potongan daging ayam kampungnya sangat empuk di setiap gigitan. Sementara rasa kuahnya gurih bercampur manis dan pedas.

Kuliner Legendaris di Bantul

Tongsenng Ayam Sudimoro



Cita rasa ini dihasilkan dari cara memasak sederhana yang turun temurun dari generasi pertama hingga sekarang. Selain bumbu rempah yang pas, tongseng ayam ini dimasak di atas tungku kayu bakar.

Sensasi kenikmatan makan tongseng ayam di warung ini akan semakin terasa dengan minuman teh gula batu. Apalagi teh disajikan dengan gelas atau cangkir klasik.

“Tongseng ini sudah ada sejak lebih dari 50 tahun lalu, sejak simbah dan simbok saya, tahun 1965. Kebanyakan pada makan tongseng, karena rasanya lebih variatif, ada manis dan pedesnya”.

Sejak dari orang tuanya dulu, bahan-bahan tongseng ayam dimasak dengan tradisional. Begitu juga dengan peralatannya. “Sampai

sekarang masih menggunakan peralatan tradisional untuk memasak, seperti alu, lumpang, dan cobek. Nggak pakai blender. Semua masih tradisional”.

Dengan peralatan dan cara memasak yang tradisional, cita rasa tongseng ayam Sudimoro tak pernah berubah meski telah berganti pengelola. Bahkan, pelanggan baru kuliner ini semakin bertambah. Sebagian besar yang datang bukan hanya orang Bantul, tetapi juga wisatawan dari luar kota.

Tongseng ayam Sudimoro buka setiap hari dari pukul 6.30 hingga 15.00 WIB. Tempat ini selalu ramai pembeli. Di luar bulan puasa, para pembeli harus lebih dulu antri untuk mendapatkan pelayanan.

(*diambil dari webjogjaaja.com)

BUKIT PARALAYANG

Kamu menyukai wisata paralayang? Jika ya, cobalah sekali-kali datang berkunjung ke wisata Watugupit Paralayang, Yogyakarta. Di sini, kamu diajak menikmati sensasi terbang ke atas awan seraya memandang bentangan pesisir pantai selatan. Tidak harus menjadi penerjun profesional untuk bisa terbang dengan parasut, melainkan kamu hanya cukup ikut menumpang dengan para penerjun yang sengaja membawa kamu terbang melayang-layang di udara.

Lokasinya sebenarnya tidak jauh dari area pantai parangtritis. Sebab bukit paralayang ini berada di ujung timur pantai paris, dengan ketinggian 900 meter di atas permukaan laut. Dari pantai paris, kamu sebenarnya hanya menyusuri jalan menuju ke arah puncak bukit menuju area hutan Giricahyo. Tidak sampai dengan tujuh menit sebenarnya kamu sudah bisa sampai ke lokasi bukit Watugupit. Hanya saja jalannya sedikit sempit namun bisa dilalui kendaraan roda empat dengan kondisi jalan kurang begitu mulus.

Di atas puncak watugupit ini terdapat landasan pacu sebesar seperempat lapangan bola kaki yang digunakan bagi mereka yang suka menikmati wisata paralayang. Setiap menjelang sore kita akan menyaksikan para penggemar olahraga terjun payung ini bergantian terbang dengan parasutnya.



Jika kamu tertarik menikmati terbang dengan parasut ini, kamu tidak harus berlatih untuk jadi profesional untuk terbang. Cukup dengan salah seorang penerjun atau petugas.

Rute terbangnya kamu take off dari puncak Watugupit menuju lokasi pendaratan di sekitar pantai parangtritis. Waktu yang di perlukan untuk terbang sebenarnya tidak terlalu lama. Terhitung hanya efektifnya lima menit saja. Jika beruntung kita bisa melayang sekitar 1-2 menit lebih lama lagi berputar-putar di sekitar bukit. Namun hal itu menyesuaikan kondisi arah angin karena faktor kekuatan dan arah angin sangat menentukan lama dan tidaknya kita berada di atas udara.

Sebelum take off atau mulai berangkat terbang, maka kita akan dipasang sabuk pengaman yang desainnya mirip rompi yang tersambung dengan sabuk penerjun. Posisi penumpang persis berada di depan penerjun. Rompi ini didesain mirip dengan kursi sehingga kita bisa duduk nyaman saat tengah berada di atas udara. Bagi yang pertama kali mencoba terbang dengan paralayang ini, rasa takut terbesar justru saat proses akan terbang.

Kita biasanya sempat berpikir akan melangkah terjun ke bawah bukit selayaknya pesawat yang akan lepas landas. Ternyata bukan demikian. Meski pemandu mengarahkan agar kita terus melangkahkan kaki selama masih menginjak tanah dimaksudkan agar memudahkan proses take off. Sebab proses take off menunggu saat angin deras datang, selanjutnya parasut akan terangkat ke atas sehingga kita akan bergelayutan beberapa detik. Setelah mulai terangkat ke udara, selanjutnya dua orang pemandu akan menarik sabuk kita ke arah depan sehingga bisa melayang. Ketika betul sudah terbang dan berada di atas, rasa cemas dan rasa takut kita akan berangsur-angsur hilang. Selanjutnya kita sudah bisa menikmati pemandangan alam di atas ketinggian.

Yang paling menarik selama terbang dengan paralayang ini adalah sensasi menikmati pemandangan alam pesisir pantai selatan yang terhampar luas dikelilingi bukit karst. Oleh karena itu, selama berada di udara kamu diarahkan oleh pemandu untuk mengambil pose yang pas saat mendokumentasikan video. Sebab lewat kamera GoPro ini akan mendokumentasikan momen petualangan anda yang berharga ini.





WEDANG UWUH

Ada banyak minuman tradisional Indonesia yang memiliki manfaat untuk tubuh. Sebagai contoh, ada wedang jahe, wedang ronde, wedang secang, dan wedang uwuh. Wedang uwuh adalah salah satu minuman tradisional yang kerap digunakan dalam pengobatan tradisional. Wedang uwuh ini dalam Bahasa Jawa mempunyai arti yang unik, yakni wedang berarti “minuman” dan uwuh berarti “sampah”. Singkatnya dijuluki sebagai minuman sampah. Penamaan wedang uwuh diambil sebab penampilannya setelah diseduh atau direbus dengan air akan terlihat berantakan, seperti sisaan atau sampah rempah.

Apa itu wedang uwuh? Berikut penjelasan tentang bahan sampai manfaat dari wedang uwuh. Wedang identik dengan minuman hangat yang salah satu komposisinya menggunakan jahe, sama halnya dengan wedang uwuh. Pada wedang uwuh pun juga digunakan tanaman herba bernama jahe. Selain jahe, ditambahkan pula kayu secang, cengkeh, kayu manis, pala, serai, kapulaga, dan gula batu atau gula pasir. Jahe dan kapulaga pada wedang uwuh, dapat memberikan sensasi hangat di tubuh sehingga minuman ini cocok diminum pada saat hujan atau saat santai di sore hari.

Kombinasi bahan dalam wedang uwuh sudah dikenal punya segudang manfaat untuk tubuh. Secara keseluruhan, wedang uwuh bisa mengobati penyakit seperti batuk, masuk angin, perut kembung, pegal linu dan menyegarkan badan. Namun, jika dijabarkan manfaat dari setiap komposisi bahannya, ada lebih banyak lagi manfaatnya.

Jahe

Jahe Rimpang satu ini tak hanya dikenal sebagai bumbu masakan. Jahe juga dikenal sebagai tanaman untuk obat alami. Sifatnya yang panas sering kali dimanfaatkan sebagai penghangat tubuh. Lebih dari itu, berdasarkan beberapa penelitian, jahe juga dapat melancarkan peredaran darah. Sifat antikoagulan (anti pembekuan darah) pada jahe dipercaya lebih kuat dari pada bawang putih atau bawang merah. Jahe juga dapat menurunkan kadar kolesterol dan tekanan darah tinggi pada tubuh.

Kayu Manis

Kayu manis selain sebagai penambah aroma wedang lebih nikmat, juga memiliki sifat antioksidan. Campuran kayu manis dan jahedyakini berkhasiat untuk meningkatkan daya

tahan tubuh karena kandungan antioksidannya tinggi.

Cengkih

Seperti kayu manis, cengkih juga termasuk herba yang bersifat hangat yang dapat memberikan aroma sekaligus sensasi rasa yang unik pada wedang uwuh. Mengandung saponin, polifenol, dan flavonoi. Kandungan tersebut diteliti dapat menghilangkan nyeri, meredakan perut mulas karena masuk angin, melancarkan sirkulasi darah, dan mengatasi gangguan pada lambung.

Secang

Herba yang biasa disebut kayu secang (*Caesalpinia sappan*) ini telah lama dikenal sebagai bahan ramuan untuk mengobati berbagai penyakit, seperti sifilis, batuk darah, dan radang. Kayu secang juga sering digunakan sebagai campuran untuk minuman kesehatan dan penghangat badan.

Gula Batu

Gula batu pada wedang uwuh digunakan sebagai pelengkap untuk memberikan rasa manis, tanpa membuang aroma sekaligus rasa asli bahan-bahan ramuan ini.



AGENDA KEGIATAN PAJAK 2021

JAN UARI

- Cetak Massal SPPT PBB P2
- Distribusi SPPT PBB P2
- Sosialisasi Pengelolaan PBB P2 ke 75 Kalurahan Di Kabupaten Bantul

FEBR UARI

- Sosialisasi Pengelolaan PBB P2 ke 75 Kalurahan Di Kabupaten Bantul
- Posko Mobil Pajak Keliling
- Sosialisasi CitiGov PPAT
- FGD Penyusunan Perbup Pajak
- Sosialisasi Pajak Daerah (PHRI)
- Cetak Tagihan Piutang PBB P2
- Jemput Bola Pembayaran Pajak Daerah
- Rekonsiliasi Pajak Daerah

MAR ET

- Simbolis Penyerahan SPPT PBB P2
- Validasi dan Verifikasi Piutang (BIMTEK BKAD)
- Validasi dan Verifikasi Piutang (BIMTEK DESA)
- Posko Mobil Pajak Keliling
- Jemput Bola Pembayaran Pajak Daerah
- Distribusi Piutang PBB P2
- Monitoring Evaluasi Pendapatan Pajak Daerah (10 Lokasi)
- Bimtek Hypnoteraphy Petugas Cek Lapangan BPHTB
- Rekonsiliasi Pajak Daerah

APR IL

- FGD(Focus Group Discussion) Penyusunan SOP
- Workshop Optimalisasi Pengelolaan Retribusi
- Posko Mobil Pajak Keliling
- Jemput Bola Pembayaran Pajak Daerah
- Rekonsiliasi Pajak Daerah

AGENDA KEGIATAN PAJAK 2021

MEI

- Focus Group Discussion (FGD) PERBUP
- Workshop Sosialisasi Pajak Daerah
- Validasi dan Verifikasi Piutang (Verifikasi Tingkat Desa)
- Posko Mobil Pajak Keliling
- Jemput Bola Pembayaran Pajak Daerah
- Rekonsiliasi Pajak Daerah

JUNI

- Sosialisasi Pajak Daerah (PHRI)
- Pajak Bantul Award
- Sosialisasi Piutang Pajak Daerah
- Posko Mobil Pajak Keliling
- Pendataan Wajib Pajak
- Jemput Bola Pembayaran Pajak Daerah
- Rekonsiliasi Pajak Daerah

JULI

- Focus Group Discussion (FGD) SOP
- Festival Pajak Daerah
- Intensifikasi PBB
- Sosialisasi Cukai
- Posko Mobil Pajak Keliling
- Jemput Bola Pembayaran Pajak Daerah
- Rekonsiliasi Pajak Daerah

AGUS TUS

- Workshop Peningkatan Kapasitas SDM
- Posko Mobil Pajak Keliling
- Pendataan Wajib Pajak
- Jemput Bola Pembayaran Pajak Daerah
- Rekonsiliasi Pajak Daerah

AGENDA KEGIATAN PAJAK 2021

SEPT EMBER

- Koordinasi Pengembangan Pajak
- Sosialisasi Pajak Daerah (PHRI)
- Workshop Kegiatan BPHTB
- Evaluasi Pengelolaan Retribusi
- Posko Mobil Pajak Keliling
- Jemput Bola Pembayaran Pajak Daerah
- Rekonsiliasi Pajak Daerah

OKT OBER

- Focus Group Discussion (FGD) SOP
- Workshop Sosialisasi Pajak Daerah
- Workshop petugas pajak daerah
- Pendataan Wajib Pajak
- Jemput Bola Pembayaran Pajak Daerah
- Rekonsiliasi Pajak Daerah

NOV EMBER

- Sosialisasi Pajak Daerah (PHRI)
- Jemput Bola Pembayaran Pajak Daerah
- Rekonsiliasi Pajak Daerah

DESE MBER

- Persiapan Cetak Massal SPPT PBB P2
- Jemput Bola Pembayaran Pajak Daerah



Buletin **PAJAK BANTUL**

Media Informasi dan Komunikasi Seputar Pajak Daerah Kabupaten Bantul

EDISI 6 2021 | Badan Keuangan & Aset Daerah

INFO & LAYANAN :

 bkad@bantulkab.go.id  pajak bantul  pajakbantul

 (0274) 367260 (direct) ; 367509 ext 156  081779498080  pajakbantul  pajakbantul